



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 225 TAHUN 2019
TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab harus ada keterbukaan dan kemudahan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem dokumentasi dan informasi hukum perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang terpadu dan terintegrasi dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan sistem dokumentasi dan informasi hukum diperlukan landasan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum produk hukum daerah.

1

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara, di Manado; dan
2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 225 TAHUN 2019

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MARZANZIUS A. OHY	197703181995111001	SEKRETARIS DAERAH	PENASEHAT
2.	RAMLI ABDUL MADJID, S.PD	197206011995021001	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PENGARAH
3.	KADEK WIJAYANTO, S.H	198209212010011007	KEPALA BAGIAN HUKUM	PENANGGUNG JAWAB
4.	SYLVIA MARYANE MONTOLALU, S.H	197909232010012006	KEPALA SUB BAGIAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	KETUA
5.	EVI HASTUTI, S.H	198301192015032002	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	VERIFIKATOR NASKAH
6.	ABDUL RASID TANGAHU, S.H.,M.H	198906122015031002	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAMMER WEB

7.	FATIMA MISILU, S.ST	199224122019032014	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BAGIAN HUKUM	ADMINISTRATOR
8.	VIRNALITA BAKUNG, A.MD	198902242010012001	PRANATA KOMPUTER PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	PENGHIMPUN NASKAH
9.	ICAK HARTINA DWI SUSANTI	198310282014072001	PENGADMINISTRASIAN DATA PERUNDANG- UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	PENGHIMPUN NASKAH
10.	SRI YATNI TINDOO, S.H	198903282019032007	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	PENGHIMPUN NASKAH


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


 ISKANDAR KAMARU